

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai pihak yang menjadi korban pelaku kekerasan dalam rumah tangga tentu membutuhkan hak-hak yang bisa diperoleh di dalam kedudukannya sebagai warga negara yang harus dilindungi. Tapi sayangnya, pada hasil penelitian peneliti tidak menemukan adanya perlindungan terhadap korban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 hak korban, pasal 25, 35 dan pasal 36 dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak penyidik dalam pemberian perlindungan terhadap korban salah satu hambatannya yaitu sulitnya untuk mendatangkan atau menghadirkan psikiater, diketahui di Gorontalo ini masi kurangnya seorang psikiater, kemudian hambatan yang kedua yaitu kurangnya koordinasi atau sulitnya untuk mendapatkan informasi dari pelaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan, diantaranya adalah:

1. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan memberikan prasarana, sarana dan fasilitas yang memadai terutama dengan dibentuknya “rumah aman” di bawah pengawasan Penyidik yang ditempatkan di Unit tersebut.
2. Peningkatan jaringan kerjasama dengan instansi-instansi terkait terutama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah perempuan dan anak.

Perlunya pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemulihan korban, sistem dan mekanisme jaringan kerjasama antara pihak-pihak yang berkaitan, terutama kerja sama antara pihak kepolisian dengan pihak LPSK harus ditingkatkan, dan pemberian penyuluhan mengenai perlindungan korban harus dilakukan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban, agar masyarakat mengetahui hak-hak mereka sebagai saksi dan korban, serta perlunya peningkatan eksistensi dari LPSK agar masyarakat mengetahui bagaimana dan kemana masyarakat untuk memohon perlindungan hukum saat menjadi korban kekerasan, termasuk yang terjadi dilingkup rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.
- Agung, 2011, Artikel: Pengertian Studi Kepustakaan, Teori-Ilmu Pemerintahan.blogspot.com/2011/06/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 51.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis)*, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 10.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit, Bandung : Eresco, hlm. 55.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.
- Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172.
- Suharta dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis BILA ANDA MENGHADAPI PERKARA PIDANA Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Penerbit: PT. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Wawancara:

Wawancara bersama Try Sutriady Salam, Anggota Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Gorontalo Kota, Maret 2017.

Wawancara bersama Briptu Kurniawan Jayanto, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Gorontalo Kota, Maret 2017.

D. Situs Internet:

Agung, 2011, Artikel: Pengertian Studi Kepustakaan, Teori-Ilmu Pemerintahan.blogspot.com/2011/06/pengertian_studi-kepustakaan.html?m=1

<http://replaz.blogspot.co.id/2008/09/viktimologi.html>/Diakses pada 13 Oktober 2016.

Poerwandari, K. 2008. Penguatan psikologis untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. <http://psikologikita.com/?q=kekerasan-dalam-rumah-tangga/> 13 Oktober 2016.

Lampiran

CURIKULUM VITAE



NAMA : HARIYATI KASIM
 NIM : 271413086
 TTL : DUMATI 13 FEBRUARI
 1994
 AGAMA : ISLA
 ALAMAT : JLN ABDUL GANDI
 PAJUHI, DESA DUMATI
 KEC. TELAGBIRU KAB.
 GORONTALO

B.RIWAYAT PENDIDIKAN

- PENDIDIKAN FORMAL
 1. SDN 1 DUMATI : TAHUN 2007
 2. SMP NEGERI 3 TELAGA : TAHUN 2010
 3. SMK NEGERI I LIMBOTO : TAHUN 2013

- PENDIDIKAN NON FORMAL
 1. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Dikantor Walikota Gorontalo Tahun 2012
 2. Peserta Lomba Ujian Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran Tahun 2012
Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Tahun 2013
 3. Peserta Seminar Nasional ‘‘Penguatan kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkaradilndasi Etika Dan Moral Serta Kehormatan Hkim Melalui Komisi Yudisial’’ Tahun 2015

4. Peserta seminar nasional penegak hukum berdasarkan Pancasila oleh Ketua Yudisial RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014;
5. Peserta KKN Revolusi Mental di Desa KUALA LUMPUR/PAGUYAMAN
6. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Luar Negeri tahun 2015;
7. Peserta Praktik Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015;
8. Peserta Pengkaderan Organisasi Aliansi Mahasiswa Pelajaran Kawasan Paguyaman Raya (AMPKPR) 2013;
9. Peserta Sosialisasi Pengenalan Uang Rupiah Baru oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2016;
10. Dialog Fokus Nasional “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mengedepankan *Idee Des Recht*” yang diselenggarakan oleh Senat Fakultas Hukum UNG tahun 2016.